



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Adl

Pada hari ini, Senin, tanggal 19 April 2021, pada sidang Pengadilan Negeri Andoolo, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Kendari yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. LAODE ACHMAD, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Punggaluku;
2. ASJAN, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Punggaluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1295-XIII/KC/ADK/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dibawah register Nomor 12/SK.Pdt/3/2021 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dan

I. ARIS DG PALISU, tempat tanggal lahir Soppeng, 17 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun III, Desa Torobulu RT/RW:0/0, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

II. DEWI, tempat tanggal lahir Amondo 25 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun III Desa Torobulu RT/RW:0/0, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Andoolo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut:

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Penggugat pada perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Adl;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak;

Pasal 3

Para Tergugat akan melakukan pembayaran terhadap total tunggakan/ sisa kewajiban yang harus dilunasi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp166.550.896,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dimana jumlah tersebut didapat dari sisa pokok setelah dikurangi sisa bunga, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara diangsur atau membayar sekaligus sisa kewajiban kepada Penggugat dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2021;

Pasal 4

Apabila Para Tergugat kesulitan untuk melunasi sisa kewajiban tersebut sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan di atas dan berkehendak menjual sendiri agunan berupa tanah/bangunan dengan SHM No. 24 Desa Torobulu An. Aris Dg. Palisu dengan batas-batas sebelah Utara : Berbatasan dengan Sulhan, sebelah Timur: Berbatasan dengan Jalan Poros, sebelah Selatan: Berbatasan dengan H. Iwang, sebelah Barat: Berbatasan dengan Empang, maka Penggugat bersedia membantu kelancaran proses penjualan agunan kredit untuk kemudian Para Tergugat menyerahkan hasil dari penjualan agunan tersebut untuk melunasi sisa kewajiban kepada Penggugat;

Pasal 5

Apabila setelah tanggal yang ditentukan diatas Para Tergugat tidak melaksanakan/ memenuhi kesepakatan untuk melunasi keseluruhan sisa kewajibannya, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan berupa tanah tersebut, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum melalui lelang sesuai peraturan yang berlaku;

Pasal 6

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun melainkan atas kerelaan dari Para Tergugat sendiri dan dengan ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila para Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

Apabila terdapat sisa hasil penjualan agunan atas pelunasan sisa tunggakan utang atau kewajiban Para Tergugat maka dengan ini Penggugat menyatakan akan mengembalikan sisa hasil penjualan dimaksud kepada Para Tergugat;

Pasal 8

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing asli dan bermaterai diserahkan kepada masing-masing pihak dan 1 (satu) rangkap sebagai berkas arsip;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Kendari yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. LAODE ACHMAD, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Punggaluku;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASJAN, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Punggaluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1295-XIII/KC/ADK/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dibawah register Nomor 12/SK.Pdt/3/2021 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dan

- I. **ARIS DG PALISU**, tempat tanggal lahir Soppeng, 17 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun III, Desa Torobulu RT/RW:0/0, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- II. **DEWI**, tempat tanggal lahir Amondo 25 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun III Desa Torobulu RT/RW:0/0, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Senin tanggal 19 April 2021, Para Pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Hakim dalam persidangan perkara *a quo* telah mengupayakan perdamaian dan telah tercapai perdamaian antara Para Pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim agar kesepakatan hasil perdamaian yang telah disepakati Para Pihak tersebut agar dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah membaca hasil Kesepakatan Perdamaian tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut layak untuk dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak, maka seluruh biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak, yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 April 2021 yang telah dikuatkan dalam Akta Perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.,

ttd.,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	
5. Leges	:	Rp 10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp800.000,00;
Jumlah	:	Rp910.000,00;
(sembila ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
NIP. 197506162001121002

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)